

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 085/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PANGKAR BEGILI
2. Alamat Kantor : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Palam Raya Blok A No.19  
Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Kabupaten Melawi & Kabupaten Sintang, Provinsi  
Kalimantan Barat
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~\*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 566/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 11 September 2025 s.d 10 September 2028
  - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan  
Berusaha Pemangsaatan Hutan (PBPH).
6. Tanggal Audit : 11 s.d 16 Agustus 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK—MEMENUHI~~\*) Standar  
Sertifikasi/~~Penilikan~~\*) VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang  
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan  
Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT PANGKAR BEGILI dapat  
diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku  
dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS  
No. 078-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)  
Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)  
Widodo, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT PANGKAR BEGILI
2. Alamat Kantor : JL. Sungai Raya Dalam Komplek Palam Raya Blok. A. 19, Des/Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Jenis Izin Usaha : PBPH – Hutan Alam
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001901403 tanggal 24 Agustus 2022.
  - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.710/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2022 tentang Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi kepada PT PANGKAR BEGILI Seluas +- 27.113 Ha di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 11 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat Hutan Alam (+- 27.113 Ha)
6. Lokasi Areal : Kec. Sintang & Kab. Melawi, Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Lie Steve Cristianto Listiawan
8. Nama MR *Auditee* : Feri Andi Junida

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 12 Agustus 2025 jam 13.00 WIB
- Tempat : Kantor / Basecamp PT PANGKAR BEGILI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 12-15 Agustus 2025
- Tempat : Areal Kerja dan Basecamp PT PANGKAR BEGILI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Wawancara
  - c) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, penundaan tata batas blok dan petak, penelusuran / lacak balak penandaan kayu tebang dan implementasi Pengelolaan lingkungan serta K3
  - d) Terdapat 19 verifier diaplikasikan dan 3 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 22 verifier.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 15 Agustus 2025 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PANGKAR BEGILI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 08 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT PANGKAR BEGILI dinyatakan LULUS pada audit awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal kerja PT PANGKAR BEGILI secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. SK.710/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang tentang Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi kepada PT PANGKAR BEGILI Seluas +- 27.113 Ha di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam areal kerja PT PANGKAR BEGILI tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANGKAR BEGILI memiliki dokumen RKUPH yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1106/MenLHK-PHL/PUPH.1/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Periode Tahun 2020 – 2029 Atas Nama PT PANGKAR BEGILI Provinsi Kalimantan Barat, dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Tersedia dokumen IHMB sebagai basis penyusunan RKU. Hasil

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</b>		
		IHMB dan telah dievaluasi oleh Wasganis PHPL Canhut pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak berdasarkan Surat Koordinator Wasganis tanggal 21 November 2022 perihal Pertimbangan Teknis IHMB PT PANGKAR BEGILI.
2.	Verifier 2.1.2.a	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</li> <li>▪ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>▪ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANGKAR BEGILI memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1106/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/2/2023 tanggal 28 Februari 2023, dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Direktur PT PANGKAR BEGILI melalui Surat Keputusan No. 15/SK-Dir/PB/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Direktur PT PANGKAR BEGILI melalui Surat Keputusan No. 22/Dir/PB/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025. Dokumen RKTTPH dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
3.	Verifier 2.2.1.a	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANGKAR BEGILI memiliki dokumen LHC diupload dalam SIPUHH dibuat oleh Ganis PH Canhut an. Sukidi No. Reg. 01230007156, terdapat Pakta Integritas pelaksanaan ITSP dan terdapat Peta Sebaran Pohon, di lapangan terdapat penandaan pohon berupa penempelan Barcode ITSP dan terdapat kesuaian LHC dengan lapangan.
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANGKAR BEGILI memiliki Peta Kerja RKTTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025. Peta RKTTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur PT PANGKAR BEGILI melalui Surat Keputusan No. 15/SK-Dir/PB/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Peta RKTTPH Tahun 2025

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</b>		
		<p>skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur PT PANGKAR BEGILI melalui Surat Keputusan No. 22/Dir/PB/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025. Peta RKTPH dibuat oleh Ganis PH Sukidi (No. Reg. 01230007156). Dalam Peta digambarkan mengenai batas batas Kawasan yang boleh ditebang dengan Kawasan yang tidak boleh ditebang. Di lapangan terdapat tanda batas yang jelas berupa tolet tanda batas, rintisan batas dan plang informasi batas pada areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang.</p>
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap implementasi penandaan batas petak tebangan diketahui bahwa Letak blok/petak tebangan pada RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH yang telah disahkan oleh Direktur PT PANGKAR BEGILI. Batas Blok berupa tolet warna merah 2 strip pada pohon/tiang sepanjang batas dan batas Petak berupa tolet warna merah 1 strip pada pohon/tiang. Selain tolet batas juga dijumpai adanya rintis batas dengan lebar 1-2 meter sepanjang batas. Terdapat informasi mengenai batas Blok dan Petak berupa plang batas yang ditempatkan pada sisi jalan dan persilangan batas 4 petak.
6.	Verifier 2.2.1.d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi pada dokumen RKUPH periode 2020 s.d 2029 dan RKTPH periode tahun 2024 dan 2025 PT PANGKAR BEGILI hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, maka tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LHP yang dibuat oleh Ganis PKB a.n. Suwito dan sudah dilaporkan melalui SIPUHH.
2.	Verifier 3.1.2	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 3:**
**Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT. PANGKAR BEGILI dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dokumen SKSHHK sesuai ketentuan, hasil uji petik persediaan kayu yang dilakukan terhadap dokumen melalui SIPUHH telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan baik dokumen LHP maupun dokumen SKSHHK-KB.
3.	Verifier 3.1.3	:	Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT PANGKAR BEGILI dapat ditelusuri dari dokumen LHP (sesuai dengan dokumen) dan dapat dilacak balak sampai ke tujuan industri.
4.	Verifier 3.2.1	:	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. PANGKAR BEGILI sudah melakukan kewajiban pembayaran PSDH dan DR terhadap kayu yang diproduksi.
5.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANGKAR BEGILI belum berhak membubuhkan tanda SVLK, karena saat ini sedang proses awal sertifikasi SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

**PRINSIP 4:**
**Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.**

1.	Verifier 4.1.1	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terdapat dokumen AMDAL yang diterbitkan a.n PT PANGKAR BEGILI pada bulan 8 Desember 2011 dan telah mendapatkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 624/BLHD/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (UPHHK-HA) Luas areal ± 30.195 Ha oleh CV. Pangkar Begili di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang dan Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Verifier 4.2.1 a	:	Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi bahwa PT PANGKAR BEGILI telah memiliki dokumen RKL



**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.**

	Justifikasi		dan RPL dimana rencana kelola dan pemantauan telah mengacu pada dokumen AMDAL yang disahkan dan telah mendapat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 271/BLHD/2012 tanggal 29 Maret 2012.
3.	Verifier 4.1.2 b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Verifikasi ini PT PANGKAR BEGILI telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester I tahun 2025, telah sesuai dengan dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan bukti tanda terima penyampaian dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah X Pontianak.

**PRINSIP 5:**

**Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.**

1.	Verifier 5.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi PT. PANGKAR BEGILI telah memiliki dokumen SOP/Prosedur terkait K3 serta telah menunjukk personal sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan K3 yang telah diputuskan melalui SK Direktur.
2.	Verifier 5.1.1 b	:	Ketersediaan peralatan K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PANGKAR BEGILI telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan Peralatan K3 pada PT PANGKAR BEGILI sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi secara baik, serta terdapat tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di loaksi basecamp kantor dan mes karyawan.
3.	Verifier 5.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PANGKAR BEGILI pada periode tahun 2025 telah memiliki catatan kejadian Kecelakaan Kerja dan ada



<b>PRINSIP 5: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
		upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui pemasangan rambu-rambu K3 serta penyediaan APD kepada karyawan.
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi, di lingkungan pekerja PT PANGKAR BEGILI tidak terdapat Serikat Pekerja namun pihak perusahaan melalui pimpinan perusahaan telah mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti organisasi serikat pekerja/serikat buruh.
5.	Verifier 5.2.2.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANGKAR BEGILI telah memiliki draft dokumen Peraturan Perusahaan periode 2025 – 2027 yang sedang proses pengajuan pengesahan atau pendaftaran ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi bahwa PT PANGKAR BEGILI tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda sesuai daftar karyawan a.n Rajis Fadillah, tanggal lahir 07 Juli 1986, maka berusia 29 tahun, yang bersangkutan bekerja sebagai General Affair. Dengan demikian PT PANGKAR BEGILI tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 11 September 2025

PT TRANSTRA PERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur